



Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Jl. Sultan Fatah 669/50 Kabupaten Demak 59511 685018

rsudsuka.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Pelayanan IGD

No. SK :

Persyaratan

1. identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien gawat darurat diterima petugas untuk menentukan kegawatan di ruang triase;
2. b. Pasien/keluarga/pengantar pendaftar di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD);
3. c. Petugas TPPGD menyerahkan rekam medis pasien kepada dokter/perawat jaga;
4. d. Pasien diperiksa dan dilakukan tindakan medis oleh dokter dan perawat jaga sesuai indikasi;
5. e. Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan/atau radiologi) bila ada;
6. f. Pengambilan obat di apotek IGD;
7. g. Penyelesaian administrasi di kasir IGD;
8. h. Pasien pulang/rujuk.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat adalah 5 (lima) menit;
2. Waktu penyelesaian pelayanan gawat darurat sesuai dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perbub Demak Nomor 27 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Jl. Sultan Fatah 669/50 Kabupaten Demak 59511 685018

rsudsuka.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga